



P U T U S A N

Nomor : 149/B/2014/PT.TUN.JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara dalam tingkat banding, bersidang di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, Gedung Sekretariat Mahkamah Agung RI Lantai 12, Jalan Jend. A. Yani Kav. 58, Jakarta Pusat, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di

Jalan Imam Bonjol No 29, Jakarta Pusat, dalam hal ini

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 35/KPU/I/2014

tanggal 24 Januari 2014 memberikan kuasa kepada : -----

- 1 Dr. Ida Budhiati, S.H., M.H., jabatan anggota Komisi Pemilihan Umum ; -----
- 2 Sigit Pamungkas, SIP., MA., jabatan anggota Komisi Pemilihan Umum ; -----
- 3 Nur Syarifah, S.H., LL.M., jabatan Kepala Biro Hukum Sekretaris Jenderal KPU ; -----
- 4 Dra. Farida Fauzia, M.Si., jabatan Kepala Biro SDM Sekretariat Jenderal KPU ; -----
- 5 Sri Parkhatin, S.H., M.Si., jabatan Wakil Kepala Biro Hukum Sekretariat Jenderal KPU ; -----



- 6 Henny Yudhi Rachmi, S.H., jabatan Kepala Bagian Advokasi dan Penyelesaian Sengketa Hukum pada Biro Hukum Sekretariat Jenderal KPU ;

- 7 M.N. Soesanto, S.H., jabatan Kepala Bagian Mutasi dan Disiplin pada Biro SDM Sekretariat Jenderal KPU;
- 8 Atiyah, S.H., jabatan Kepala Sub Bagian Legalisasi Produk Hukum pada Biro Hukum Sekretariat Jenderal KPU ; -----
- 9 Dyah Arniasita, S.H., jabatan Kepala Sub Bagian Penyelesaian Sengketa Hukum Biro Hukum Sekretariat Jenderal KPU ; -----
- 10 Puspa Dahlia, S.T., jabatan Kepala Sub Bagian Mutasi dan Disiplin Wilayah I pada Biro SDM Sekretariat Jenderal KPU ; -----
- 11 Gandi Sibarani, S.H., jabatan Kepala Sub Bagian Advokasi Biro Hukum Sekretariat Jenderal KPU ; -----
- 12 Sinar Basuki, S.H., Staf pada Biro Hukum Sekretaris Jenderal KPU ;

Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, beralamat pada Kantor KPU RI. di Jalan Imam Bonjol No.29 Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT / PEMBANDING** ;

MELAWAN

1. **SYIRAJUDDIN, AB.**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Anggota DPRK Aceh Tengah, tempat tinggal Jalan Leube Kader, Blang Kolak I, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah, Pekerjaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota DPRK Aceh Tengah, selanjutnya disebut sebagai
PENGGUGAT I ; -----

2. **MUHAMMAD RIDWAN**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Anggota DPRK
Aceh Tengah, tempat tinggal Jalan Telege Dumen Pegasing,
Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah, selanjutnya
disebut sebagai PENGGUGAT II ; -----

3. **MUHAMMAD ALAMSYAH YAKUB**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan
Anggota DPRK Aceh Tengah, tempat tinggal Kp. Bale Atu
Selatan, Kecamatan Lut Tawar, Kabupaten Aceh Tengah,
selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT III ; -----

4. **MUCHSIN HASAN**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Anggota DPRK Aceh
Tengah, tempat tinggal Kp. Kebet, Kecamatan Bebesen,
Kabupaten Aceh Tengah, selanjutnya disebut sebagai
PENGGUGAT IV ; -----

5. **ISMAIL, S.E.**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Anggota DPRK Aceh Tengah,
tempat tinggal Kp. Pinangan, Kecamatan Kebayakan, Kabupaten
Aceh Tengah, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT V ;

6. **Ir. IMADDUDIN**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Anggota DPRK Aceh
Tengah, tempat tinggal Jalan Merah Mege Kp. Bale Atas,
Kecamatan Lut Tawar, Kabupaten Aceh Tengah, selanjutnya
disebut sebagai PENGGUGAT VI ; -----

7. **Ir. AMIRUDDIN**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Anggota DPRK Aceh
Tengah, tempat tinggal Jalan Rumah Sakit Datu Beru Kp.

Hal 3 dari 18 hal Put. 149/B/2014/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Gunung Bukit, Kecamatan Kebayakan, Kabupaten Aceh Tengah,
selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT VII ; --

8. **Drs. SAMARNAWAN**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Anggota DPRK Aceh Tengah, tempat tinggal Jalan Non Perumnas No. 09 Lentik Kp. Kute Lot, Kecamatan Kebayakan, Kabupaten Aceh Tengah, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT VIII ;

9. **ARIANTO GUNAWAN**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Anggota DPRK Aceh Tengah, tempat tinggal Jalan Genensa Baru No. 04 di Kp. Kemili, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT IX ; ---

10. **BARDAN SAHIDI, S.PDI., M.Hum.**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Anggota DPRK Aceh Tengah, tempat tinggal Jalan Syiah Utama No. 159 Kp. Takengon Timur, Kecamatan Lut Tawar, Kabupaten Aceh Tengah, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT X ;

11. **ARLINA**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Anggota DPRK Aceh Tengah, tempat tinggal Jalan Mess Bawah Kp. Kemili, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT XI ; -----

12. **M. ISA TAN**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Anggota DPRK Aceh Tengah, tempat tinggal Kp. Blang Kolak II Timur, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT XII ; -----

13. RAMIANTI,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Anggota DPRK Aceh Tengah, tempat tinggal Kp. Genting Gerbang Kecamatan Silih Nara, Kabupaten Aceh Tengah, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT XIII ; -----

14. HAMDAN, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Anggota DPRK Aceh Tengah, tempat tinggal Jalan Syah Utama Kp. Pasar Pagi lama, Kecamatan Lut Tawar, Kabupaten Aceh Tengah, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT XIV ; -----

15. DASALUDDIN, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Anggota DPRK Aceh Tengah, tempat tinggal Kp. Wih Nongkal, Kecamatan Kute Panang, Kabupaten Aceh Tengah, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT XV ; -----

16. KAMAL BAHAGIA, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan wiraswasta, Jabatan Ketua DPD Partai PKPB Kabupaten Aceh Tengah, tempat tinggal Kp. Mongal, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT XVI ; -----

17. Ir. DJUMHUR, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan wiraswasta, Jabatan Ketua Partai Bulan Bintang Kabupaten Aceh Tengah, tempat tinggal Blang Kolak II, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT XVII ; -----

18. RUHDI SARA, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, Jabatan Ketua DPC Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Aceh Tengah, tempat

Hal 5 dari 18 hal Put. 149/B/2014/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal Nunang Antara, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh

Tengah, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT XVIII ;

19. ANSARI, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan swasta, Jabatan Sekretaris Partai,

tempat tinggal Kp. Bale, Kecamatan Lut Tawar, Kabupaten Aceh

Tengah, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT XIX ;

20. SAMSUL BAHRI, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan pensiunan Pegawai Negeri

Sipil, tempat tinggal Blang Mersa, Kecamatan Lut Tawar,

Kabupaten Aceh Tengah, selanjutnya disebut sebagai

PENGGUGAT XX ; -----

21. SAFRIAN BINTANG, A.Md., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan wiraswasta,

tempat tinggal Jalan Lembaga No. 122, Kemili, Kecamatan

Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah, selanjutnya disebut sebagai

PENGGUGAT XXI ; -----

22. IBNU SADDAN, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal

Paya Tumpi I, Kecamatan Kebayakan, Kabupaten Aceh Tengah,

selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT XXII ;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 25/PT-

TUN/2014 tanggal 21 Pebruari 2014 memberikan kuasa kepada :

1 Alwien Desry, S.H. ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Gatot Rusbal, S.H. ;

3 Hj. Hamidah, S.H. M.H. ;

4 Moh. Zen EL, S.H. ;

Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan advokat dan konsultan Hukum pada kantor ALWIEN DESRY, SH & ASSOCIATES, beralamat di Jalan Anggrek Roslana Blok F No. 1 Slipi, Jakarta Barat 11480, untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT / PARA TERBANDING** ;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, telah membaca : -----

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 149/B/2014/PT.TUN.JKT. tanggal 19 Juni 2014 tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa di tingkat banding ; ----
- 2 Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 221/G/2013/PTUN-JKT, tanggal 11 Maret 2014 ; -----
- 3 Berkas perkara Nomor 221/G/2013/PTUN-JKT, yang dimohonkan banding dan surat-surat lain yang berhubungan dengan sengketa ini ; -----

TENTANG DUDUK PERKARA

Hal 7 dari 18 hal Put. 149/B/2014/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya perkara seperti tercantum dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, Nomor : 221/G/2013/PTUN-JKT, tanggal 11 Maret 2014 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

I. DALAM PENUNDAAN :

- Menolak permohonan Penundaan Para Penggugat; -----

II. DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan Eksepsi Tergugat Tidak Diterima (*niet ont van kelijk verklaard*); --

III. DALAM POKOK SENGKETA :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan Batal atau tidak Sah Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 706/Kpts/KPU/TAHUN 2013, Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah Provinsi Aceh tanggal 12 September 2013; -----
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 706/Kpts/KPU/TAHUN 2013, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komisi Independen Pemilihan Umum Kabupaten Aceh Tengah Provinsi Aceh tanggal 12 September 2013 ; -----
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 191.000,- (Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah); -----

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 221/G/2013/PTUN-JKT, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selasa, tanggal 11 Maret 2014 dihadiri Kuasa Hukum Para Penggugat/Para Terbanding dan Kuasa Hukum Tergugat/Pembanding ; -----

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut Tergugat/Pembanding mengajukan banding di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 21 Maret 2014 sesuai dengan Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dan ditandatangani oleh ATIYAH, S.H. (Kuasa Hukum Tergugat / Pembanding), permohonan banding mana telah diberitahukan kepada Para Penggugat/Para Terbanding, sesuai dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding tertanggal 25 Maret 2014 ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding telah mengajukan Memori Banding tertanggal 17 April 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 17 April 2014, Memori Banding mana telah diberitahukan kepada Para Penggugat/Para Terbanding, sesuai dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding tanggal 22 April 2014. Memori Banding tersebut pada pokoknya menyatakan keberatan dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding untuk memberikan putusan sebagai berikut : -----

MENGADILI :

- Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan banding dari PEMBANDING/ TERGUGAT ASAL ; -----
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 221/ G/2013/PTUN-JKT, Tanggal 11 Maret 2014 ; -----

MENGADILI SENDIRI :

DALAM PENUNDAAN/SKORSING :

Hal 9 dari 18 hal Put. 149/B/2014/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menolak permohonan penundaan/skorsing PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya ;

- 2 Menyatakan menolak atau tidak dapat menerima permohonan PARA PENGGUGAT mengenai perintah kepada TERGUGAT untuk menunda pelaksanaan Keputusan KPU Nomor : 76/Kpts/KPU/Tahun 2013, tertanggal 12 September 2013 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah untuk seluruhnya ; -----

DALAM EKSEPSI :

- 1 Menerima eksepsi TERGUGAT untuk seluruhnya ; -----
- 2 Menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima untuk seluruhnya ; --
- 3 Menghukum PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara ini ; -----

DALAM POKOK PERKARA :

- 1 Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya ; -----
- 2 Menyatakan dan memutuskan Keputusan KPU Nomor : 706/Kpts/ KPU/Tahun 2013 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah adalah sah dan berharga menurut hukum ;
- 3 Menghukum PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa atas Memori Banding Tergugat / Pembanding tersebut, Para Penggugat/Para Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 14 April 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 28 Mei 2014 dan Kontra Memori Banding mana telah diberitahukan kepada pihak Tergugat/ Pembanding sesuai dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding tanggal 02 Juni 2014, yang pada pokoknya menyatakan bahwa putusan Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dan benar dikarenakan dalam memeriksa, mengadili dan memutus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkara a quo telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding untuk memberikan putusan sebagai berikut : -----

- 1 Menolak permohonan banding Pemanding/dahulu Tergugat ; -----
- 2 menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 221/G/2013/PTUN-JKT, 11 Maret 2014 yang dimohonkan Terbanding tersebut ;

- 3 Menghukum Pemanding/dahulu Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum berkas banding perkara a quo di kirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta kepada kedua belah pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sesuai dengan Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara masing-masing tertanggal 11 April 2014 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 221/G/2013/PTUN-JKT, telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 11 Maret 2014 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat/Para Terbanding dan Kuasa Hukum Tergugat/ Pemanding ;

Menimbang, bahwa Atiyah, S.H., Warga Negara Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Komisi Pemilihan Umum, bertindak untuk dan atas nama Tergugat/ Pemanding berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 35/KPU/O/2014, tanggal 24 Januari 2014, pada hari Jumat, tanggal 21 Maret 2014 telah menyatakan banding terhadap Putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 221/G/2013/PTUN-JKT, tanggal 11 Maret 2014 ; -----

Menimbang, bahwa apabila dihitung tenggang waktu antara pengucapan putusan tanggal 11 Maret 2014 dengan permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding pada tanggal 21 Maret 2014, maka permohonan banding tersebut diajukan tidak lebih dari 14 (empat belas) hari sejak putusan diucapkan, oleh karena itu permohonan banding masih dalam tenggang waktu dan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu permohonan banding Tergugat/Pembanding secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta membaca, memeriksa, dan meneliti secara seksama atas berkas perkara yang bersangkutan, antara lain salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 221/G/2013/PTUN-JKT, tanggal 11 Maret 2014, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak yang berperkara, keterangan saksi-saksi dan ahli, Memori Banding dari Tergugat/Pembanding, serta Kontra Memori Banding dari Para Penggugat/Para Terbanding, dihubungkan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang terkait dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa keberatan Tergugat/Pembanding terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 221/G/2013/PTUN-JKT adalah sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya yang mengajukan keberatan baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Jakarta memeriksa pokok perkara akan terlebih dahulu memeriksa tentang eksepsi

Tergugat / Pembanding ;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat /Pembanding pada pokoknya adalah sebagai berikut : -----

- 1 Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang secara absolut memeriksa dan mengadili sengketa *aquo* karena objek sengketa belum bersifat final sehingga belum memenuhi syarat Pasal 1 angka 9 jo. Pasal 2 huruf c Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 ; -----
- 2 Para Penggugat / para Terbanding tidak memiliki kualitas sebagai Penggugat dalam gugatan *aquo* ; -----
- 3 Gugatan para Penggugat / para Terbanding kurang pihak Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah mempertimbangkan tentang eksepsi Tergugat/Pembanding dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sependapat dengan pertimbangan hukum mengenai eksepsi Tergugat / Pembanding tersebut, oleh karena itu agar tidak mengulangi lagi hal yang sama, pertimbangan hukum tersebut secara *mutatis mutandis* termuat dalam putusan ini sebagai pertimbangan hukum dalam memutus tentang eksepsi Tergugat / Pembanding di tingkat banding ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah keputusan objek sengketa telah diterbitkan bertentangan atau telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ditinjau dari segi kewenangan, prosedur, dan substansi, serta Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik ; -----

Menimbang, bahwa objek sengketa yang dimohonkan untuk dinyatakan batal atau tidak sah oleh Para Penggugat/Para Terbanding adalah Surat Keputusan Komisi Pemilihan

Hal 13 dari 18 hal Put. 149/B/2014/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum Republik Indonesia Nomor 706/Kpts/KPU/ TAHUN 2013 tanggal 12 September
2013 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komisi Independen Pemilihan
Kabupaten Aceh Tengah Provinsi Aceh ;

Menimbang, bahwa mekanisme atau tahapan dalam pengangkatan Anggota Komisi
Independen Pemilihan Kabupaten/Kota untuk Provinsi Aceh telah diatur dalam Qanun
Nomor 7 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum di Aceh yang meliputi
tahap-tahap : -----

- 1 Dewan Pertimbangan Rakyat Kabupaten/Kota (DPRK) membentuk Tim
Independen yang bersifat *ad hoc* untuk melakukan penjaringan dan penyaringan
Calon Anggota Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota dengan Surat
Keputusan Pimpinan DPRK (Pasal 14) ; -----
- 2 Tim Independen melakukan penjaringan dan penyaringan calon anggota Komisi
Independen Pemilihan kabupaten/kota dan mengajukannya kepada DPRK sebanyak
15 (lima belas) orang (Pasal 15) ; -----
- 3 DPRK melakukan uji kepatutan dan kelayakan dan menetapkan 5 (lima) nama
peringkat teratas dari 15 (lima belas) nama Calon Anggota Komisi Independen
Pemilihan Kabupaten/kota dengan Keputusan DPRK dan mengusulkannya kepada
KPU (Pasal 16 dan Pasal 17 ayat (1)) ; -----
- 4 KPU menetapkan anggota Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota dengan
keputusan KPU paling lambat 4 (empat) hari kerja setelah keputusan DPRK
diterima secara resmi oleh KPU dan keputusan disampaikan kepada bupati/
walikota, DPRK dan anggota Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota yang
bersangkutan paling lambat 4 (empat) hari kerja setelah keputusan KPU ditetapkan
(Pasal 17 ayat (2) dan (3)) ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh Pasal 56 ayat (5) juga mengatur tentang prosedur pengangkatan Anggota Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota untuk Provinsi Aceh yang menyatakan bahwa: “Anggota Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota diusulkan oleh DPRK, ditetapkan oleh KPU dan diresmikan oleh Bupati/Walikota.” ;

----- Menimbang,
bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan para pihak dihubungkan dengan mekanisme pengangkatan Anggota Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota untuk Provinsi Aceh maka didapat fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- 1 Pimpinan DPRK Aceh Tengah membentuk Tim Independen Penjaringan Dan Penyaringan Calon Anggota Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah Periode 2013-2018 (bukti P-15) ; -----
- 2 Berita Acara Penetapan Hasil Calon Anggota Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah Periode 2013 – 2018 tanggal 18 Juli 2013 (bukti T-7);
- 3 Surat DPRK Aceh Tengah perihal Penyampaian Calon Anggota Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah Periode 2013-2018 (bukti T-5)
- 4 Keputusan Pimpinan DPRK Aceh Tengah tentang Calon Anggota KIP Kabupaten Aceh Tengah Periode 2013 – 2018 (bukti P-3 = bukti T-8) ; -----
- 5 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Anggota Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah Provinsi Aceh / objek sengketa (bukti P-1 = bukti T-14) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas dengan demikian terbukti penerbitan keputusan objek sengketa telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditentukan peraturan perundang-undangan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah mengabulkan gugatan Para Penggugat/Para Terbanding untuk seluruhnya dengan dasar pertimbangan prosedur pembentukan Tim Independen yang bertugas melakukan penjaringan dan penyaringan calon anggota KIP Kabupaten Aceh Tengah Periode 2013-2018 telah melanggar ketentuan Pasal 14 ayat (3) huruf e Qanun Nomor 7 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum di Aceh sehingga seluruh proses penjaringan dan penyaringan dengan sendirinya menjadi cacat yuridis yang menyebabkan Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa *a quo* menjadi batal (*nietig*) ;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tidak sependapat dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pengujian terhadap prosedur pembentukan Tim Independen oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta sudah teramat jauh menyimpang dari penilaian pokok perkara dimana objek sengketa adalah Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh ;

Menimbang, bahwa tugas Tim Independen sebatas melakukan penjaringan dan penyaringan calon anggota Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah sebanyak 15 (lima belas) orang yang kemudian akan dipilih oleh DPRK Aceh Tengah sebanyak lima orang melalui uji kepatutan dan kelayakan. Anggota Komisi Independen Pemilihan yang diusulkan untuk diangkat oleh Tergugat / Pemanding merupakan usulan dari DPRK Aceh Tengah hasil uji kepatutan dan kelayakan yang telah dilakukan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Keputusan pembentukan Tim Independen merupakan hak dari DPRK Aceh Tengah dan pembentukan Tim tersebut belum pernah dibatalkan, maka menurut hukum harus dipandang berwenang melakukan seleksi dan dilindungi oleh asas hukum *preasumptio iustae causa* sehingga tetap dianggap sah sebelum ada pembatalan. Apabila kemudian calon anggota Komisi Independen Pemilihan yang terpilih memiliki hubungan keluarga dengan salah satu anggota DPRK Aceh Tengah bukan suatu alasan pembatalan sepanjang tidak terdapat bukti adanya penyimpangan hukum dalam penjurian dan penyaringan yang dilakukan oleh Tim Independen ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, terbukti surat keputusan objek sengketa diterbitkan tidak melanggar peraturan perundang-undangan maupun asas-asas umum pemerintahan yang baik, oleh karena itu Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 221/G/2013/PTUN-JKT tanggal 11 Maret 2014 tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan di tingkat banding, dengan mengadili sendiri sebagaimana tersebut dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa terkait permohonan penundaan, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta 221/G/2013/PTUN-JKT tanggal 11 Maret 2014 yang dimohonkan banding dibatalkan, sesuai dengan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka kepada pihak yang kalah dalam perkara ini yaitu para Penggugat / para Terbanding dihukum untuk membayar semua biaya perkara yang timbul pada kedua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding besarnya ditetapkan sebagaimana tertuang dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, Pengadilan hanya mempertimbangkan bukti-bukti yang dianggap relevan sesuai kewenangan Hakim sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sedangkan terhadap bukti-bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara ini ;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, undang-undang, serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan dengan sengketa ini ;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Tergugat / Pembanding ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 221/G/2013/PTUN-JKT. tanggal 11 Maret 2014 yang dimohon banding ;

dan dengan :

MENGADILI SENDIRI :

I. Dalam Penundaan :

- Menolak permohonan penundaan para Penggugat / para Terbanding ;

II. Dalam Eksepsi :



- Menyatakan eksepsi Tergugat/Pembanding tidak diterima (*niet onvankelij
verklaard*) ; -----

III. Dalam Pokok Sengketa : -----

- 1 Menolak gugatan para Penggugat / para Terbanding seluruhnya ; -----
- 2 Menghukum Para Penggugat/Para Terbanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Selasa, tanggal 16 September 2014 oleh kami H.M. ARIF NURDU'A, S.H.,M.H. selaku Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai Ketua Majelis, Dr. ARIFIN MARPAUNG, S.H., M.Hum. dan H. SUGIYA, S.H.,M.H. masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 18 September 2014 oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh RINI HARYATI, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa maupun kuasanya.

HAKIM ANGGOTA I

KETUA MAJELIS,

ttd

ttd

Dr. ARIFIN MARPAUNG, S.H., M.Hum.

H.M. ARIF NURDU'A, S.H.,M.H.

HAKIM ANGGOTA II

ttd

Hal 19 dari 18 hal Put. 149/B/2014/PT.TUN.JKT



H. SUGIYA, S.H.

PANITERA PENGGANTI

ttd

RINI HARYATI, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- Surat Pemberitahuan Rp. 14.500,-
- RedaksiRp. 5.000,-
- Materai Rp. 6.000,-
- Leges Rp. 5.000,-
- Biaya Proses Banding Rp. 219.500,- +

Jumlah Rp. 250.000,-

(dua ratus lima puluh ribu rupiah)